

ABSTRAK PERATURAN

PENYELESAIAN PIUTANG – BIDANG USAHA PERBANKAN – BADAN USAHA MILIK NEGARA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 97/PMK.06/2011 TANGGAL 8 JULI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.389)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG BERMASALAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DI BIDANG USAHA PERBANKAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Usaha Perbankan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4297), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4756), UU 20 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.93, TLN No.4866), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN NO.5167), PP 44 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.95, TLN No.4313), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Piutang bermasalah BUMN di bidang usaha perbankan yang pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN hanya dapat diselesaikan oleh BUMN yang bersangkutan setelah pengurusannya ditarik dari PUPN. Penarikan pengurusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyelesaian piutang bermasalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini dilaporkan oleh BUMN di bidang usaha perbankan kepada Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan pada tiap akhir semester. Penyelesaian piutang bermasalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan sejak diundangkan sampai dengan tanggal diberlakukannya Undang-Undang yang mengubah atau menggantikan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberlakukan, penyelesaian piutang bermasalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2011.